



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 098/UN9.FIK/SK.AF.AF1/2026

TENTANG

PENETAPAN PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 huruf a dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Universitas Sriwijaya;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 huruf c dan huruf d Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Rektor Universitas Sriwijaya;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan sebagai pedoman dan landasan hukumnya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sriwijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6983);
 5. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Rektor Universitas Sriwijaya (Berita Universitas Sriwijaya Tahun 2025 Nomor 16);
 6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 0282/UN9/SK.BUK.KP/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2024 - 2028.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENETAPAN PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA.

KESATU : Menetapkan Prosedur Operasional Standar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Prosedur Operasional Standar sebagaimana dalam Diktum KESATU meliputi;

1. Evaluasi Kinerja Dosen;
2. Pengusulan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen;
3. Prosedur Penyusunan Kurikulum;
4. Monitoring Kurikulum;
5. Prosedur Evaluasi Kurikulum;
6. Penyusunan RPS Berbasis OBE;
7. Evaluasi RPS;
8. Penetapan Pengampu Mata Kuliah;
9. Pelaksanaan Kuliah Daring;
10. Pengajuan Pengganti Perkuliahan;
11. SOP Perkuliahan;
12. Prosedur Monitoring Pelaksanaan Perkuliahan dan Praktikum;
13. Prosedur Semester Antara (SA);
14. Penyusunan Tugas Akhir;
15. Prosedur Kerja Praktik;
16. Prosedur Permohonan Aktif Kuliah;
17. Revisi Buku Akademik; dan
18. Penjadwalan Perkuliahan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan melalui dana RKAT Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya Tahun 2026 atau dana khusus yang disediakan untuk itu.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan kegiatan selesai dilaksanakan.

KELIMA : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 24 Februari 2026



Prof. Dr. ERWIN, S.Si., M.Si.
NIP 197101291994121001

Tembusan:

1. Wakil Dekan
 2. Koordinator Administrasi
 3. Tim UPM
- Fakultas Ilmu Komputer
Universitas Sriwijaya

